

PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG

SURISNA OKRIANTI¹, SISKA INDRAYANI²

D III Kebidanan, Akademi Kebidanan Salma^{1,2}

email: surnafkmusu15@gmail.com¹, indrayanisiska86@gmail.com²

Abstract: According to BKKBN (National Population and Family Planning Board) in 2012, the number of adolescents (16-24 years old) was 64 million (27.6%). According to the Central Bureau of Statistics of North Sumatera the birth rate of babies from young mothers (15-19 years old) was about 33%. The infant death rate in North Sumatera was 40/1,000 life births, and 30%-35% of them had been married in young age. The research used phenomenological qualitative method. This strategy was chosen based on the experience of the married couples. The case was concerned with 5 people who got married in young age. The data were analyzed by grouping people and events according to their characteristics which were in accordance with the category and its chronology. The result of the research showed that some factors which caused marriages by minors in Bangun Purba Sub-district were economic factor, educational factor, and pre-marriage pregnancy factor. Its side-effects were easily jealous and suspicious due to psychological immaturity, family's economic instability (low income), divorce, and the increase in the risk for pregnancy.

Keywords: Adolescents, Young-Aged Marriage

Abstrak: Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), (2012) menyatakan angka pernikahan usia di bawah 19 tahun masih tinggi yakni mencapai 20%. Populasi penduduk usia remaja (16-24 tahun) mencapai 27.6 % dari jumlah penduduk Indonesia yaitu 64 juta jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik (2012) di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan Angka Kelahiran Bayi pada ibu yang berusia 15-19 tahun berkisar 33%. Adapun jumlah kematian bayi di Sumatera Utara cukup tinggi sebanyak 40/1000 kelahiran hidup. Dari jumlah tersebut 30-35 persen diantaranya sudah melakukan pernikahan di usia dini. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi fenomenologi. Strategi ini dipilih berdasarkan pengalaman pasangan sekaligus peristiwa yang dialami oleh beberapa pasangan atau bersifat massal. Peneliti mempelajari kasus 5 orang yang melakukan pernikahan dini. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan orang, peristiwa sesuai karakteristiknya sesuai dengan kategori dan kronologinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bangun Purba yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor MBA/hamil sebelum menikah. Dampak yang ditimbulkan menikah pada usia dini yaitu mudah cemburu dan curiga karena belum matangnya psikologisnya, ketidakstabilan ekonomi keluarga dengan penghasilan yang rendah (tidak mencukupi), terjadinya perceraian, meningkatnya resiko kehamilan dan persalinan pada ibu dan bayi.

Kata Kunci: Remaja dan Pernikahan Usia Dini

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah lambang disepakatinya suatu perjanjian (akad) antara seorang pria dan wanita atas dasar hak dan kewajiban yang setara antara kedua belah pihak. Mengingat tanggung jawab yang kompleks maka dibutuhkan kesiapan dan kedewasaan usia, mental, spiritual, dan kesiapan ekonomi. Didalamnya terdapat konsekuensi yang harus dihadapi sebagai suatu bentuk tahap kehidupan baru individu dewasa dan pergantian status lajang menjadi suami-istri yang menuntut adanya penyesuaian diri terus-menerus sepanjang perkawinan (Irianto, 2015).

Pernikahan yang ideal untuk wanita adalah 21-25 tahun sementara pria 25-28 tahun. Karena diusia itu organ reproduksi wanita secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara pria pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis, emosional, ekonomi dan sosial.

Menurut laporan Direktur Eksekutif United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) sebagai organisasi PBB urusan populasi, memperkirakan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan perkawinan usia dini dan setiap tahunnya mencapai 14,2 juta. Kemudian pada tahun 2030 diperkirakan per tahunnya mencapai 15,1 juta. Pada tahun 2010, satu dari tiga wanita, atau 67 juta perempuan yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum mereka berulang tahun ke-18.

Kira-kira setengah dari pernikahan itu terjadi di Asia dan 20 persen lagi di sub-Sahara Afrika. Praktek ini juga terjadi di Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Timur. Menurut data tahun 2010, untuk Asia Selatan, Bangladesh memiliki prevalensi tertinggi pernikahan dini yaitu 66 persen. Di negara Afrika barat Niger, 75% dari anak perempuan berusia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum genap berusia 18 tahun (Babatunde, 2012).

Di Indonesia pernikahan usia dini sekitar 12-20 persen yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya pernikahan usia dini dilakukan oleh pasangan usia muda yang rata-rata usianya 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan usia dini dengan pasangan usia dibawah 16 tahun sebanyak 26,9 persen.

Berdasarkan laporan pencapaian Millennium Development Goal's (MDG's) Indonesia 2010 yang diterbitkan oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) terdapat 28,10% remaja yang menikah di bawah usia 18 tahun. Data dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan dini juga terjadi hampir di setiap daerah.

Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2017, secara umum wanita di daerah pedesaan melakukan hubungan seksual pertama kali lebih awal dibandingkan wanita di perkotaan. Median umur pertama melakukan hubungan seksual wanita umur 25-49 di pedesaan adalah 20,8 tahun dan di perkotaan 22,9 tahun. Berdasarkan karakteristik status perkawinan wanita usia 15-19 th sebesar 9,1 persen dengan jumlah responden 7.501.

Dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa beberapa faktor penyebab pernikahan dini adalah faktor ekonomi, yaitu supaya ekonomi keluarga terbantu setelah anak perempuannya diserahkan kepada suaminya, faktor orang tua karena takut adanya penilaian perawan tua terhadap anaknya. Selain itu, dalam hukum positif Indonesia pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun adalah ilegal (tidak syah) sehingga mereka memilih menikah di bawah tangan (nikah sirri) (Aditya dkk, 2010).

Menurut Survei Kesehatan Afghanistan (2010), 1 dari 50 perempuan Afghanistan kemungkinan besar meninggal karena penyebab terkait kehamilan. Risiko kematian terkait kehamilan lima kali lebih tinggi di daerah pedesaan ketimbang di kota dan metropolitan. Angka kematian ibu terus meningkat di Afghanistan karena masih maraknya pernikahan dini yang mengakibatkan banyak masalah kesehatan bagi perempuan. Selain meningkatkan angka kematian ibu, pernikahan dini juga menyebabkan beragam masalah reproduksi.

Supriatiningsih (2010) menyatakan bahwa 20 persen sampai 50 persen kehamilan dan persalinan di bawah usia 20 tahun adalah kehamilan dini dan tidak diinginkan. Kenyataan ini diperburuk lagi dengan temuan BKKBN pada tahun 2010 bahwa diperkirakan sebesar 750.000 sampai 1.000.000 aborsi ilegal di Indonesia per tahun. Lanjutnya, pernikahan dini juga dapat mengancam hak-hak azasi seorang anak, termasuk hak-hak mereka atas pendidikan, kesehatan yang layak serta kebebasan .

Menurut penelitian Khoirul (2008), bahwa pernikahan di bawah umur menjadi pemicu terjadinya pernikahan sirri. Hal itu terjadi karena terdapat dualisme hukum di tengah masyarakat, yaitu antara hukum Islam dengan hukum positif yang penuh pertimbangan prosedural dan administratif. Pernikahan di bawah umur dengan pernikahan sirri menurut Rahmita (2010) mempunyai keterkaitan yang cukup erat. Para pelaku pernikahan sirri dengan remaja usia di bawah 20 tahun sebagian besar tidak memikirkan dampak yang akan terjadi pada remaja putri karena belum siap fisik dan psikologisnya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) bahwa Perkawinan usia muda tidak berdampak terhadap kondisi sosial, namun berdampak terhadap kondisi ekonomi pelaku perkawinan usia muda. Dampak ekonomi berupa keadaan ekonomi pelaku tetap rendah dan tidak mempunyai aset atau harta (rumah). Sejalan dengan hasil penelitian Assaad (2017) menyatakan bahwa wanita yang kurang terdidik memiliki tingkat tenaga kerja yang cukup

rendah di Mesir dan Yordania, terutama jika mereka sudah menikah. Dampak pernikahan dini dapat mengurangi kemungkinan bekerja untuk wanita sebesar 47 persen di Yordania, 33 persen di Tunisia dan 16 persen di Mesir.

Menurut hasil penelitian Richard Lampard (2010) usia menikah dan pernikahan lebih mengacu kepada kematangan psikologis, perkembangan hubungan keterampilan dan kemampuan dalam mendapatkan kestabilan harapan. Sehingga kedewasaan sering dinilai dapat mengurangi kemungkinan seseorang akan melakukan perceraian.

Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Selain itu bagi wanita meningkatkan risiko serviks karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel – sel serviks belum matur (Irianto, 2015). Untuk menekan angka pernikahan dini, berbagai kebijakan perundang-undangan telah dikeluarkan di berbagai negara. Pemberlakuan perundang-undangan perkawinan No.1 tahun 1974 di Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan di bawah umur 21 tahun, ternyata belum mampu memberikan perubahan yang berarti dalam masyarakat.

Data dari proporsi penduduk perempuan usia 25 tahun keatas yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015 menunjukkan usia perkawinan pertama <16 tahun (3,89 persen), usia 17-24 tahun (81,30 persen) dan >25 tahun (14,81 persen) (Data Susenas 2014-2015, BPS kabupaten Deli Serdang).

Pada tahun 2016 jumlah remaja perempuan yang menikah usia dini di Kecamatan Bangun Purba sebanyak 52 orang, tahun 2017 meningkat menjadi 114 orang dan data pada tahun 2018 sebanyak 178 orang perempuan menikah dibawah usia 20 tahun . Dari pengamatan peneliti pada sebagian kasus pernikahan dini, remaja putri menikah dipaksa orang tua pernikahan karena ingin memperbaiki ekonomi dan keluar dari kemiskinan, hamil di luar nikah, dan sebagian lagi karena status sosial. Berdasarkan pemantauan peneliti bahwa pernikahan dini tersebut masih banyak didasari oleh kebiasaan masyarakat setempat. Wanita yang mempunyai pekerjaan tertentu sebelum menikah cenderung tidak berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan laki -laki yang dijodohkan oleh orang tua. Tidak sedikit orang tua meminta anaknya untuk berhenti bekerja saja dan menikah.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan peneliti di kecamatan Bangun Purba tahun 2019 pada remaja yang menikah dini 3 orang mengatakan karena takut dikatakan perawan tua dan takut nanti tidak laku lagi karena laki laki sekarang banyak mencari yang masih muda dan melihat teman sebaya juga sudah banyak yang menikah, dua orang mengatakan karena mengaggap setelah menikah akan mengurangi beban orang tua dari segi ekonomi keluarga karena pendapatan orang tua hanya pas pasan, dua orang mengatakan karena susah untuk mencari pekerjaan karena hanya tamat SMP, tiga orang mengatakan karena sudah hamil diluar nikah, dua orang mengatakan karena orang tua sudah menjodohkan dari kecil karena membalas budi orang tua suami saya, tiga orang mengatakan daripada berdosa lebih baik menikah saja kan tidak ada lagi larangan.

Selain itu dari survei awal tersebut diambil 10 responden dan didapatkan data bahwa 7 dari 10 responden mengalami kehamilan dan persalinan di usia yang masih sangat muda, 3 orang diantaranya mengalami keguguran, 4 orang diantaranya mengalami pertumbuhan anak yang terlambat karena tidak tau mengolah makanan untuk bayinya, 2 orang mengalami perdarahan postpartum. Hal ini telah dirasakan oleh remaja yang masih muda dan menikah Dini di Kecamatan Bangun Purba . Berdasarkan data-data di atas serta melihat fakta yang terjadi di Kecamatan Bangun Purba, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang “pernikahan usia dini di kecamatan Bangun Purba”.

B.Metodologi Penelitian

Pemilihan metode kualitatif menjadi metode dalam penelitian ini karena untuk menggali dan mengidentifikasi pernikahan usia dini secara langsung berdasarkan pengalaman subjektif mereka, hal ini sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan kualitatif yaitu dapat melihat sesuatu secara mendalam, memahami isu-isu yang sensitif, dan isu-isu yang rumit. Strategi

yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah fenomenologi. Metode penelitian kualitatif dengan strategi fenomenologi berusaha memahami arti (mencari makna) dari kaitan-kaitannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Strategi fenomenologi adalah penelitian untuk menggambarkan, menyelidiki, serta memahami struktur esensi fenomena berdasarkan pengalaman yang dialami oleh individu tentang suatu fenomena tertentu (Cresswell, 2013). Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pernikahan usia dini di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

Metode penelitian menjelaskan pendekatan, rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variable penelitian, dan teknik analisis

C. Pembahasan dan Analisa

Karakteristik Informan

Pemilihan informan berdasarkan atas kesesuaian dan kecukupan yaitu informan yang memiliki pengetahuan berkaitan dengan topik penelitian dan juga informan yang dapat menggambarkan seluruh fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian. Secara garis besar penelitian ini dapat terwujud oleh karena kesediaan informan dalam memberi keterangan melalui wawancara mendalam.

Informan Utama (Perempuan yang Menikah Usia Dini)

Tabel 1 Distribusi Karakteristik Informan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang

No	Informan	Umur Menikah	Pendidikan	Agama	Pekerjaan
1	Informan 1	16thn	SMP	Islam	IRT
2	Informan 2	19thn	SMP	Islam	Pedagang
3	Informan 3	19thn	SMP	Islam	Petani
4	Informan 4	19thn	SMA	Kristen	Pedagang
5	Informan 5	17thn	SMP	Islam	IRT

Sumber : Wawancara mendalam dengan informan

Tabel 2 Karakteristik Informan Pendukung di Kecamatan Bnagun Purba Kabupaten Deli Serdang

No	Informan	Pendidikan	Agama	Pekerjaan
1	Informan 6	S1	Islam	Camat
2	Informan 7	D3	Islam	Bidan Puskesmas

Sumber : Wawancara mendalam dengan informan

Hasil Wawancara Terhadap Informan Wanita Yang Menikah di Usia Dini

Alasan Ibu Menikah Di Usia Dini. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu yang bernama Sumiati (informan 1) usia saat ini 23 tahun dan sekarang mempunyai dua orang anak, dan menikah pada usia 16 tahun, umur suami waktu menikah 23 tahun, alasan ibu Sumiati menikah di usia 16 tahun adalah karena hamil diluar nikah.

“sebetulnya saya malu menceritakan ini ibu, semoga saya aja yang mengalaminya, alasan saya menikah karena terpaksa akibat pergaulan bebas yang saya lakukan dulu, saya terpaksa menikah karena sudah hamil duluan, saya waktu itu masih SMA kelas 1, dan suami saya sudah tamat SMA”

Menurut Sarwono (2016), pernikahan usia dini banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah sehingga menyebabkan kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil adalah dengan menikahkannya mereka.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu yang bernama Siti Rohmah (informan 2) usia saat ini 19 tahun dan sekarang mempunyai satu orang anak, dan menikah pada usia 17 tahun, umur suami waktu menikah 26 tahun, alasan ibu Siti Rohmah menikah di usia muda adalah:

“alasan aku menikah di usia 17 tahun hari itu, karena faktor ekonomi, maklum aja ibu kita orang miskin, jadi aku putus sekolah waktu SMA karena tidak ada uang orang tua, makan saja susah apalagi sekolah, karena pekerjaan orang tua saya adalah tukang botot, karena tidak sekolah pilihan terakhirku adalah menikah supaya bisa meringankan beban orang tua, kalo saya tidak sekolah dan di rumah saja kan..menambah pikiran orang tua, jadi mending menikah saja”

Rendahnya tingkat ekonomi keluarga mendorong si anak untuk menikah diusia yang tergolong muda untuk meringankan beban orang tuanya. Dengan si anak menikah sehingga bukan lagi menjadi tanggungan orang tuanya (terutama untuk anak perempuan), belum lagi suami anaknya akan bekerja atau membantu perekonomian keluarga maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Sri Larasati (informan 3) seorang ibu yang berusia saat ini 21 tahun dan menikah di usia 19 tahun, umur suami waktu menikah 24 tahun, pekerjaan petani, dan belum mempunyai anak dan sudah janda, alasan ibu Sri Larasati menikah usia muda adalah:

“saya sebenarnya belum mau menikah bu, tapi karena orang tua saya yang sering sakit-sakit, jadi menyuruh supaya cepat menikah, takut orang tua saya tidak bisa melihat saya menikah,dan saya tidak mau di bilang jadi anak yang durhaka yang tidak mau nurut sama perkataan orang tua, jadi saya di jodohkan dengan pilihan orang tua saya yang masih ada ikatan keluarga, jadi waktu saya tamat SMA langsung di jodohkan, tapi sayang baru tiga bulan kami harus cerai karena ketidakcocokan, dan sekarang saya janda”

Walaupun orang tua mempunyai untuk memilihkan jodoh kepada anaknya akan tetapi tidak bisa semena-mena karena pernikahan harus sesuai dengan hati tidak boleh ada paksaan dan juga harus memperhitungkan usia anak.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu yang bernama Dorma Manik (informan 4) usia saat ini 25 tahun dan sekarang mempunyai tiga orang anak, dan menikah pada usia 19 tahun, umur suami waktu menikah 27 tahun, alasan ibu Dorma Manik menikah di usia muda adalah:

“alasan saya menikah dulu di usia 19 tahun, waktu itu saya tamat SMA langsung menikah adalah karena ketidakmampuan orang tua saya dalam hal ekonomi, mau kuliah tapi uang tidak ada, mau merantau, ayah saya tidak ada yang urus karena sudah duda, karena saya adalah anak satu-satunya”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu yang bernama Novalina (informan 5) usia saat ini 20 tahun dan sekarang mempunyai dua orang anak, dan menikah pada usia 17 tahun, umur suami waktu menikah 25 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alasan ibu Novalina menikah di usia muda adalah:

“Alasan ekonomi memang benar merupakan salah satu pemicu saya menikah, meskipun saya masih daam bangku sekolah, karena selama ini saya hanya tinggal dengan saudara dan bapak yang berpenghasilan tidak menentu”

Hal ini juga di tambahkan oleh kakak dari Novalian yang mengatakan bahwa”

“Masalah kebutuhan sehari-hari memang salah satu alasan dari kami menikah pada saat menemukan pasangan karena kan bisa ada yang membiayai kebutuhan kami. Seperti yang anda ketahui bahwa bapak saya setelah ibu saya meninggal tidak ada pekerjaan tetapnya dan lebih banyak nongkrong bersama temannya terkadang tidak pulang”

Permasalahan-permasalahan ekonomi yang tidak berkecukupan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penerapan perkawinan di bawah umur, melepaskan tanggung jawab dengan segera menikahkan anaknya merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan perekonomian keluarga.

Bagaimana respon keluarga saat ibu ingin menikah diusia dini ?

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Sumiati (informan 1) tentang respon keluarga saat ibu Sumiati ingin menikah di usia dini.

“keluarga saya terkejut setelah saya mengatakan ingin menikah, mereka tidak mau menerima, terutama ibu saya tidak setuju beserta saudara-saudara saya bahkan mau di usir dari rumah, tapi setelah saya jelaskan sudah hamil duluan baru keluarga saya menerima dengan berat hati...”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Siti Rohmah (informan 2) tentang respon keluarga saat ibu Siti Rohman ingin menikah di usia dini adalah:

“keluarga aku mendukung sekali, mereka tidak melarang malah senang, kata ibu saya hari itu, terimakasih nak kamu berpikiran seperti itu jadi bisa mengurangi beban ibu, kalo kamu menikah sudah ada yang tanggung jawab yaitu suamimu..”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap ibu Siti Larasati (informan 3) tentang respon keluarga saat ibu Sri Larasati ingin menikah di usia dini adalah :

“keluargaku sih pasti setuju bu...karena orang tuaku yang menjodohkan, ada abg saya yang tidak setuju waktu itu, tapi karena permintaan orang tua terpaksa nurut, takut tambah sakit bu kalo tidak di turuti, dan saya juga berpikir tidak mungkin orang tua tidak mengasih yang tidak baik terhadap anaknya”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Dorma Manik (informan 4) tentang respon keluarga saat ibu Dorma Manik ingin menikah di usia dini adalah:

“respon keluargaku saat itu bu tidak setuju, apalagi ayah saya sangat tidak setuju, tapi karena melihat keadaan, dan ayah saya seorang diri, saya kasihan melihat ayah saya, tidak mungkin saya dengan ayah saya tinggal berdua, jadi saya jelaskan tentang keadaan kepada pacar saya yang menjadi suami saya saat ini, untung suami saya mengerti dan menerima saya”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Novalina (informan 5) tentang respon keluarga saat ibu Novalina ingin menikah di usia dini adalah:

“respon keluargaku waktu itu baik-baik saja, karena kakak saya juga menikah muda dulu, jadi keluargaku mendukung saya menikah waktu itu...jadi respon mereka terbuka”

Apakah ibu Memahami Atau Mengetahui Tentang Pernikahan Usia Dini ? Apakah ada yang memberitahu tentang pernikahan usia dini ? Dari keluarga, bidan atau disekolah dahulu ?

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Sumiati (informan 1) tentang pemahamannya terhadap usia dini.

“ tidak ada yang memberitahu bu, baik itu keluarga, di sekolah maupun di puskesmas, dan waktu sekolah pun dulu saya, tidak pernah itu datang untuk melakukan penyuluhan tentang pernikahan dini ini”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Siti Rohmah (informan 2) tentang pemahamannya terhadap pernikahan usia dini.

“saya tidak paham bu, setahu saya kalau sudah menstruasi sudah bisa menikah dan bisa punya anak, karena waktu sekolah dulu saya tidak pernah dengar tentang itu, Cuma ada dulu sinetron yang berjudul pernikahan dini, baru tau dari situ.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Sri Larasati (informan 3) tentang pemahamannya terhadap pernikahan usia dini adalah.

“tahu sedikit sih bu, menikah di usia muda kan...Cuma yang saya dengar-dengar, menikah itu sudah bisa kalau sudah tamat SMA, atau sudah haid gitu...”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Dorma Manik (informan 4) tentang pemahamannya terhadap pernikahan usia dini adalah.

“pemahaman saya tentang pernikahan usia dini adalah, dimana seorang wanita atau saya sendiri yang menikah di usia muda, itu aja sih ibu yang saya

tahu...maklum ibu Cuma tamat SMA, kalo soal penyuluhan tentang pernikahan usia dini waktu sekolah dulu, tidak pernah di adakan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Novalina (informan 5) tentang pemahamannya terhadap pernikahan usia dini adalah.

“Sama sekali tidak paham, bagaimana mau paham ibu, sedangkan saya aja tidak tamat SMA, soal penyuluhan dari puskesmas tentang pernikahan usia dini, tidak ada itu ibu, tidak pernah saya tahu.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Menurut Notoadmojo (2013) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Pengetahuan juga dapat diperoleh dari pengalaman belajar dari pendidikan formal maupun non formal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan seseorang pada dasarnya akan dipengaruhi oleh pengetahuan. Dalam hal ini pengetahuan responden akan mempengaruhi responden untuk memutuskan melakukan pernikahan usia dini. Semakin tinggi tingkat pengetahuan responden, maka akan semakin baik responden dalam memutuskan untuk menikah.

Bagaimana Perasaan Ibu Ketika Akan Menikah di Usia Muda ?

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Sumiati (informan 1) tentang perasaannya waktu menikah muda adalah:

“perasaan aku waktu itu sedih kali bu, kok secepat ini aku mau menikah, padahal aku ingin merantau, bekerja di perusahaan yang besar, tapi gimana lagi sudah hamil duluan, jadi harus menikahlah, daripada buat keluarga saya malu, sedihlah klo di ingat waktu itu ibu”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Siti Rohmah (informan 2) tentang perasaannya waktu menikah muda adalah:

“perasaan saya biasa-biasa saja waktu menikah dulu, karena itu kan keinginan aku sendiri, bukan karena di paksa orang tua, baru sekarang ini saya menyesal, kenapa dulu saya cepat menikah, karena menikah cepat itu tidak enak, apalagi saya sudah punya anak satu, kawan aku satu sekolah dulu sudah pada enak kerjanya, jadi melihat mereka saya menyesal sekali cepat-cepat menikah dulu”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Sri Larasati (informan 3) tentang perasaannya waktu menikah muda adalah:

“perasaan aku waktu itu campur aduk bu, antara mau dan tidak, namanya yang di paksa pasti tidak enak, tapi karena memikirkan orang tuaku tadi, mau tidak mau harus menikah, padahal aku punya pacar waktu itu, pengen rasanya lari waktu itu, saya selalu berpikir apakah secepat ini aku menikah..., tidak henti-hentinya saya menangis di kamar”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Dorma Manik (informan 4) tentang perasaannya waktu menikah muda adalah:

“kalau perasaan aku dulu mau menikah sudah sah-sah saja bu, bagaimana lagi mau di buat, Cuma itu jalan satu-satunya yang bisa saya lakukan, mau tak mau harus saya jalani, saya bersyukur pada Tuhan dimana suami saya baik orangnya, rajin bekerja, Tuhan itu tau kesusahan saya bu”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Novalina (informan 5) tentang perasaannya waktu menikah muda adalah:

“perasaanku waktu itu tidak begitu menyenangkan, aku hanya berpikir masa aku sama kakakku menikah muda, aku kan ingin mempunyai kehidupan yang lebih bagus lagi, karena saya liat kakak saya sendiri yang begitu kurang bahagia dengan pernikahannya, tapi karena situasi dan kondisi, ya harus di jalani, berdosa nanti klo melawan apa kata orang tua”

Pernikahan usia dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena pre Eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa premature, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi (Manuaba, 2016).

Bagaimana Menurut Ibu Tentang Bahaya Pernikahan Usia dini.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Sumiati (informan 1) tentang bahaya pernikahan dini adalah:

“kalo bahaya tentang pernikahan di usia dini, menurut saya ibu tidak ada, kan menikah aja, masa menikah ada bahayanya...hehe, cuma karena cepat ajanya menikah, jadi menikmati masa muda itu tidak lama saya nikmati”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Siti Rohmah (informan 2) tentang bahaya pernikahan usia muda adalah:

“bahayanya apa ya bu...emang ada ya bu bahayanya, setahu saya tidak ada sih bu, Cuma karena cepat menikah, cepat punya anak, cepat punya cucu”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Sri Larasati (informan 3) tentang bahaya pernikahan usia muda adalah:

“kalo bahaya pasti ada, tapi saya tidak tahu itu apa, mungkin banyak anak kali...karena cepat menikah itu”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Dorma Manik (informan 4) tentang bahaya pernikahan usia muda adalah:

“bahayanya apa ya, tidak ada ibu, masa menikah muda ada bahayanya, kecuali saya hamil duluan...baru itu bahaya, kalau bahaya untuk kesehatan wanita saya kurang tau bu”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Novalina (informan 5) tentang bahaya pernikahan usia muda adalah:

“bahayanya kalo tidak salah ibu ya cepat cerai, karena masih muda kan, jadi sifatnya kayak anak-anak, mudah marah, mudah cemburu, itu sih menurut saya bahaya menikah muda itu, kalau dalam kesehatan wanita ya cepat hamil dan punya anak, itu aja menurut saya ibu”

Bahaya pernikahan usia dini bagi kesehatan reproduksi sering terjadi pada pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan pada masa remaja mempunyai resiko medis yang cukup tinggi, karena pada masa remaja, alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim baru siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal. Rahim pada seorang wanita mulai mengalami kematangan sejak umur 14 tahun yang ditandai dengan dimulainya menstruasi.

Pematangan rahim dapat pula dilihat dari perubahan ukuran rahim secara anatomis. Pada seorang wanita, ukuran rahim berubah sejalan dengan umur dan perkembangan hormonal (Kusmiran, 2012). Pada seorang anak berusia kurang dari 8 tahun, ukuran rahimnya kurang lebih hanya setengah dari panjang vaginanya. Setelah umur 8 tahun, ukuran rahimnya kurang lebih sama dengan vaginanya. Hal ini berlanjut sampai usia kurang lebih dari 14 tahun (masa menstruasi) hingga besar rahimnya lebih besar sedikit dari ukuran vaginanya. Ukuran ini menetap sampai terjadi kehamilan. Pada usia 14-18 tahun, perkembangan otot-otot rahim belum cukup baik kekuatannya dan kontraksinya sehingga jika terjadi kehamilan rahim dapat ruptur (robek). Di samping itu, penyangga rahim juga belum cukup kuat untuk menyangga kehamilan sehingga resiko yang lain dapat juga terjadi yaitu prolapsus uteri (turunnya rahim ke liang vagina) pada saat persalinan.

Setelah menikah adakah masalah-masalah yang ibu temui dirumah tangga ?

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Sumiati (informan 1) tentang masalah yang ditemui setelah menikah adalah:

“kalo masalah setelah saya menikah bu, saya suka bertengkar sama suami, karena saya orangnya pencemburu, jadi kalo suami saya dekat dengan wanita lain padahal wanita itu saya kenal juga nya, saya langsung cemburu, jadi gara-gara itu kami bisa berantam, kalo soal kebutuhan rumah tangga, kebetulan suami saya kerja, jadi kebutuhan di rumah masih tercukupilah”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Siti Rohmah (informan 2) tentang masalah menikah yang di temui setelah menikah adalah:

“banyak bu masalah yang saya hadapi setelah menikah..., masalah yang saya hadapi adalah selalu berantam ama suami, suami saya kadang kerja kadang tidak, mau makan apa coba bu, kalo tidak kerja apalagi anak sudah 1, tidak mungkin orang tuaku lagi aku susahin. kadang stres juga bu....seperti yang saya bilang tadi saya menyesal cepat menikah, kalo seandainya waktu ini bisa di putar lagi, saya tidak akan menikah dengan cepat, malu aku sama kawan-kawan”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Sri Larasati (informan 3) tentang masalah menikah yang di temui setelah menikah adalah:

“itulah bu, kalo di jodohkan ya, tidak dibarengi dengan cinta, setelah aku menikah tidak ada keharmonisan dalam rumah tanggaku, suamiku selalu memukul aku setiap kami berantam, mungkin karena ada ikatan keluarga itu, jadi suka-sukanya saja, hampir selama 3 bulan begitu terus menerus, saya tidak tahan, awalnya saya tidak mau kasih tau sama orang tua karena mereka yang menjodohkan saya, tapi karena terpaksa saya mengasih tau mereka juga, dan saya mengajukan untuk bercerai, dan akhirnya kamipun bercerai”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Dorma Manik (informan 4) tentang masalah menikah yang di temui setelah menikah adalah:

“Setahu saya ibu yang namanya pernikahan pasti ada masalahlah bu, bukan karena usia waktu menikah muda, usia tua pun waktu menikah pasti ada masalahnya setelah menikah, yang berumah tangga ini tidak ada yang mulus-mulus atau lurus-lurus saja ibu, sekarang tergantung kita sebagai suami istri bagaimana memecahkan masalah itu dengan baik, seperti yang saya bilang tadi, saya sangat bersyukur sekali punya suami sekarang ini yang baik, mengerti dan penyayang”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ibu Novalina (informan 5) tentang masalah menikah yang di temui setelah menikah adalah:

“masalah yang saya jumpai setelah menikah adalah masalah di ekonmi sih...dulu aku sendiri yang aku pikirkan, sekarang sudah anak dan suami yang harus aku pikirkan, otomatis aku dan suami harus bekerja keras untuk bisa memenuhi kehidupan sehari-hari, kalo soal berantam dalam pernikahan itu biasa aja, namanya bumbu-bumbu pernikahan, kalo tidak berantam tidak namanya yang berumah tangga, yang penting jangan gara-gara berantam jadi bercerai”

Kondisi pernikahan di bawah umur terkadang mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, seperti berantam sehingga tidak jarang hal ini mengakibatkan perceraian dini. Kondisi komunikasi yang kurang baik serta perkawinan yang diawali dengan latar belakang yang tidak kondusif sehingga setelah menikah beberapa pasangan any berumur singkat dan akhirnya bercerai. Hal ini senada dengan pendapat William J. Goode bahwa pernikahan dini tidak jarang menimbulkan banyak masalah yang sangat pelik di dalam rumah tangga, dan kerab berakhir perceraian. (William J. Goode, 2014 : 194). Jadi penting kiranya untuk mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan untuk menikah di bawah umur.

Hasil Wawancara Terhadap Informan Camat Bangun Purba

Bagaimana menurut Bapak tentang Pernikahan Usia Dini ?

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap Camat Bangun Purba adalah sebagai berikut:

“Pernikahan usia dini itu adalah, pernikahan yang dilakukan di bawah umur, yaitu umur di bawah 20 tahun baik itu umur laki-laki maupun perempuan, itu lah yang saya tahu, kalau salah mohon di koreksi ya”

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan usia remaja. Remaja adalah usia 10-19 tahun dimana masa remaja merupakan peralihan dari masa kenak-kanak menjadi dewasa yang kebanyakan merupakan keputusan-keputusan yang sesaat. Kemungkinannya akan sangat buruk buat mereka, biasanya kedua anak laki-laki dan perempuan tidak dewasa secara emosi dan sering dimanjakan. Mereka ingin segera memperoleh apa yang dikehendakinya, tidak peduli apakah itu berakibat bencana (Steve, 2007).

Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, salah satu syarat untuk menikah adalah bila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan batasan usia anak adalah usia dibawah 18 tahun dan dalam Undang-Undang Perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, orangtua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan dini. Namun ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia nikah telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi di masyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut (Sarwono, 2016).

Bagaimana menurut Bapak dengan laki-laki yang menikah di bawah 25 tahun dan perempuan dibawah 20 tahun?

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap Camat Bangun Purba tentang laki-laki yang menikah di bawah 25 tahun dan perempuan dibawah 20 tahun adalah sebagai berikut.

“menurut saya sah-sah saja jika seorang laki-laki dan perempuan menikah di usia segitu, yang penting dalam pernikahan itu adalah komitmen, sudah siapkah untuk menikah, belum tentu yang usianya lebih tua lebih mempunyai komitmen dari usia yang lebih muda tadi, intinya pernikahan itu kesiapan, baik itu kesiapan mental, kesiapan ekonomi, jadi bukan karena usia”

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga seharusnya pernikahan dilakukan pada saat remaja sudah memasuki usia dewasa, karena ketidaksiapan dalam pernikahan berdampak pada kehidupan berumah tangga. Kurangnya pendidikan dapat memicu terjadinya pernikahan usia dini, karena tanpa dibekali pendidikan yang cukup remaja tidak bisa berpikir panjang dalam menentukan pilihan sehingga memilih untuk cepat-cepat menikah. Pernikahan dini diartikan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena “kecelakaan”. Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua.

Bagaimana jika ada yang Menikah diusia Laki-laki Dibawah 25 Tahun Dan Perempuan Dibawah 20 Tahun?

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap Camat Bangun Purba tentang laki-laki yang menikah di bawah 25 tahun dan perempuan dibawah 20 tahun adalah sebagai berikut.

“jika ada yang menikah di usia tersebut, seperti yang saya bilang tadi sah-sah saja, Cuma tergantung kedua pasangan tadi, bagaimana mereka menyikapi pernikahan tersebut di usia mereka yang masih muda, tidak mungkin kan saya larang,,,eh jangan menikah dulu, usiamu masih muda, kan tidak mungkin saya

bilang seperti itu, pasti marah donk keluarganya...intinya tidak ada pemaksaan dalam melakukan pernikahan tersebut”

Dalam hubungan dengan hukum menurut UU, usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Tampaklah di sini, bahwa walaupun UU tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka.

Berapa Jumlah Yang Menikah Di Bawah Usia Perempuan 20 Tahun, Dan Laki-Laki 25 Tahun Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang?

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap Camat Bangun Purba tentang jumlah pernikahan usia dini tahun 2019 adalah sebagai berikut

“Menurut informasi yang saya terima, baik itu dari KUA, gereja, dan ketua adat setempat, yang melakukan pernikahan usia dini sampai sekarang di bangun purba ini ada sekitar 13 orang baik itu laki-laki ataupun perempuan, antara bulan januari sampai bulan juli 2019 baru itu yang saya dapat”

Dilihat dari hasil wawancara di atas, apa yang terjadi kecamatan bangun purba bahwa pembatasan pernikahan usia dini pada zaman sekarang ini belum bisa di terapkan, tetap saja masih ada yang melakukan pernikahan usia dini, di lihat dari latar belakang, faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di atas adalah karena faktor ekonomi, ketidakmampuan orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka menjadi alasan bagi anak untuk cepat menikah, disamping itu pengetahuan orang tua, anak-anak tentang pernikahan usia dini menjadi salah satu alasan kenapa pernikahan usia dini di kecamatan bangun purba masih di lakukan.

Bagaimana kebijakan pemerintah khususnya di Kecamatan Bangun Purba dalam menanggulangi masalah pernikahan usia dini?

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap Camat Bangun Purba adalah sebagai berikut adalah:

“kalau kebijakan secara khusus tidak ada kita terapkan, Cuma kita berpatokan kepada kebijakan secara umum yang di lakukan oleh pemerintah yang berpedoman terhadap undang-undang pernikahan”.

Peran pemerintah dalam penanganan pernikahan usia dini, Diantaranya adalah melalui pembatasan usia pernikahan. Untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 1992 yang yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Hasil Wawancara Terhadap Informan Petugas Kesehatan Puskesmas Bangun Purba. Menurut Ibu Berapa Usia Pasangan Suami Istri Yang Baik Untuk Menikah?

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap petugas kesehatan Puskesmas Bangun Purba adalah sebagai berikut:

“menurut saya, usia pasangan suami istri yang baik untuk menikah sih diatas 21 tahun, karena usia ini menurut saya sudah dewasa dalam menyikapi masalah, artinya sudah bisa mengambil keputusan yang tepat untuknya, apakah itu yang baik dan yang tidak baik, usia di atas 21 tahun kan sudah tamat SMA, jadi pendidikannya sudah lebih bagus, tetapi berdasarkan undang-undang pernikahan

dimana usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria”

Dalam hubungan dengan hukum menurut UU, usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Tampaklah di sini, bahwa walaupun UU tidak menganggap mereka yang diatas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka.

Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi di masyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut (Sarwono, 2016). Tidak terdapat ukuran yang pasti mengenai penentuan usia yang paling baik dalam melangsungkan pernikahan, akan tetapi untuk menentukan umur yang ideal dalam pernikahan, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan.

Bagaimana Usaha Petugas Kesehatan Dan Perangkat Desa Mengenai Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Bangun Purba?

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap petugas kesehatan Puskesmas Bangun Purba dan perangkat desa mengenai kasus pernikahan dini adalah sebagai berikut.

“usaha yang kita lakukan mengenai kasus pernikahan dini di wilayah pukesmas bangun purba ini adalah dengan melakukan penyuluhan tentang pernikahan dini kepada masyarakat, dan kita bekerja sama dengan perangkat desa yaitu kepala desa, biasanya kita melakukan penyuluhan itu jika ada program posyandu, perwiritan bagi kaum islam, dan partangiangn bagi kaum nasrani, biasanya di acara seperti itu kita lakukan penyuluhan, kalau ke sekolah-sekolah belum kita lakukan, karena kita berpikir kepada orang tuanya dulu”

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu dilaksanakan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan disertai dengan upaya penunjang yang diperlukan.

Apa yang menjadi alasan Pernikahan Usia Dini Yang Terjadi Di Kecamatan Bangun Purba ini Bu?

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap petugas kesehatan Puskesmas Bangun Purba tentang banyaknya pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

“banyaknya kejadian pernikahan usia dini di kecamatan bangun purba ini adalah, karena faktor ekonomi, dimana orang tua tidak sanggup melanjutkan pendidikan anaknya, sehingga orang tua tersebut nyuruh anaknya langsung menikah, jadi tidak ada pillihan yang lain, orang tua di sini beranggapan kalau sudah menikahkan anaknya, mudah-mudahan ada perubahan perekonomian, tetapi banyak juga karena hamil diluar nikah, akibat pergaulan bebas, tetapi disini kebanyakan karena ekonomi yang kurang”

Permasalahan-permasalahan ekonomi yang tidak berkecukupan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penerapan perkawinan di bawah umur, melepaskan tanggung jawab dengan segera menikahkan anaknya merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan perekonomian keluarga

Bagaimana dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bnagun Purba ini, Bu ?

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap Petugas Kesehatan Puskesmas Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

“kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pernikahan usia dini ini sudah bagus ya, pemerintah sudah membuat program keluarga berencana, yang tujuan untuk kesejahteraan keluarga itu sendiri, terus pemerintah sudah membuat undang-undang perkawinan yang bekerja sama dengan KUA, gereja, dan catatan sipil, dimana undang-undang ini untuk melindungi remaja yang di bawah umur yang melakukan pernikahan, maksudnya dimana remaja yang di bawah usia untuk melakukan pernikahan harus melewati berbagai proses, dan pemerintah sudah melakukan program keluarga berencana”

Peran pemerintah dalam penanganan pernikahan usia dini, Diantaranya adalah melalui pembatasan usia pernikahan. Untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana.

D.Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Banyaknya pernikahan dini di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, dan faktor hamil di luar nikah. Keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya untuk mengurangi beban orang tuannya, sedangkan faktor pendidikan yang rendah di masyarakat membuat masyarakat kurang mengetahui adanya Undang-Undang Perkawinan yang telah ditetapkan, faktor orang tua yang selalu berfikir bahwa anaknya sudah besar sehingga dijodohkan oleh kedua orang tuannya, faktor hamil diluar nikah karena bebasnya pergaulan remaja dan mudahnya mengakses video-video porno di internet.
2. Pernikahan dini di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah: dampak pernikahan dini secara fisik dan dampak pernikahan dini secara psikologis. Adapun dampak pernikahan dini secara fisik antara lain terdapat ekonomi rumah tangga bahwa seorang yang menikah di usia dini belum siap untuk bekerja dan membiayai atau menafkahi keluarganya dan resiko tinggi pada ibu hamil karena kehamilan di usia yang sangat muda sehingga dapat terjadinya keguguran dan cacat fisik pada ibu yang melahirkan di usia dini. Sedangkan dampak pernikahan dini secara psikologis terdapat depresi berat yang terjadi karena belum siapnya seseorang menghadapi pernikahannya, adapulakonflik yang berujung perceraian karena emosi yang belum stabil mengakibatkan konflik yang berkepanjangan pada rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Aditya, Dkk., Studi Kasus Pengaruh Budaya Terhadap Maraknya Pernikahan Dini Di Kecamatan Gejugjati, Kabupaten Pasuruan. Diakses 8 November 2017; <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/pkm/article/view.6498>.
- Agtikasari, N., 2015. The Corelation of Knowledge about Early Marriage and the Students Attitude Towards Early marriage in SMA N 2 Banguntapan 2015. *Journal Ners and Midwifery* Vol.4, No. 1, 2017
- Babantude Osotimehin., Data Pernikahan Dini, <https://situs.google.co.id>, diakses tanggal 3 Oktober 2017

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2010, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2016, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2017, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2017
- BKKBN 2010., Resiko Pernikahan Dini . <http://situsgoogle.co.id>. Diakses tanggal 5 Juli 2017
- BKKBN 2010., Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak - Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia. Jakarta : Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak – Hak Reproduksi Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Profil Kesehatan Indonesia 2010. Jakarta
- Dini Hayyu. 2015. Pernikahan Dini.
- Dlori, Muhammad M. 2015. Jeritan Nikah Dini, Wabah, Pergaulan. Yogyakarta: Binar Press.
- FKM USU. 2014, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Medan: USU*
- Goode. J William. 2014. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Bumi Aksara
- Irianto, Koes., 2015. Kesehatan Reproduksi, Bandung : Alfabeta
- Jisun, T. F., 2016. Early Marriage of Women : The Case of Bangladesh. World Journal Social Sciences, Vol . 6 No. 2, Juli 2016
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia., 2013, Jakarta
- Kertamuda, Fatchiah E., 2009. Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia. Jakarta : Salemba Humanika.
- Manuaba, 2016. Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan. Penerbit Buku Kedokteran
- Maroon, 2011. “Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja”. Cetkaan Pertama. Jakarta :University Press
- Mathur, Greene, Malhotra., 2003. Too Young to Wedd (The Leves, Rights and Health Pf- Young Married Girl). International Centre for Research on Women (ICRW)
- Mulia Kusuma. 2017. Berbagai Aspek Perbedaan Pola Perkawinan di Indonesia Dewasa Ini. Jakarta: Lembaga Demografi FE UI
- Notoadmojo, Soekidjo., 2012 Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta
- Notoadmodjo. 2013. Pendidikan dan perilaku kesehatan. Jakarta [ID]. PT. Rineka Cipta.
- Nur, A.S., Mberia, H., Muturi, W. 2016. Role of Socio Economic Factors on Early Marriage Practises in Garowe District. European Journal if Busssines nad Social Sciences, Vol. 5, No. 9, Desember 2015
- Petti dkk, 2011. Efek Buruk Pernikahan Di Bawah Umur. <http://cosmo.vivanews.com/news/read/166370/efek-buruk-pernikahan-di-bawah-umur>. Diakses 29 Juli 2019
- Soetjningsih., 2010. Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya. Cetakan Ketiga. Jakarta : Sagung Seto
- Supriatiningsih., 2010. Resiko Kehamilan Dini di Negara Berkembang. Makassar : University Press
- Survey Dasar Kesehatan Republik Indonesia., 2012. Jakarta
- Trussel, 2010. Kehamilan Di Kalangan Remaja. <http://situs.google.co.id>, diakses tanggal 28 Juli 2019
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang –Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang – Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak
- UNICEF. 2005. Early Marriage, A Harmfull Traditional Practise ; A Startistical Exploration The United Nation Children’s Fund (UNICEF)
- _____, 2011. Konsekuensi Pernikahan Dini. <http://situs.google.co.id>, diakses tanggal 28 Januari 2018

- UNICEF, 2011. Konsekuensi Pernikahan Dini. <http://situs.google.co.id>, diakses tanggal 28 Juli 2019.
- Wahyuningsih, dkk., 2014. Komplikasi pada Masa Nifas dan Penanganan: (Perubahan pada Ekstremitas {rasa sakit, merah, lunak, dan pembengkakan dikaki}). Akademi Kebidanan Delima Persada Gresik
- WHO. 2006. Using Human Right For Maternal and Neonatal Health: A Tool For Strengthening Laws, Policies and Standart of Care: A Report, Geneva
- _____. 2012. Adolescent Pregnancy. <http://www.who.int/mediacentre/factsheet/fs364/en/indeks.html/>, diakses 25 September 2017
- Walgito B. 2018. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Widyastuti, Y., Anita, R., Yuliasti E.P., 2009. Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta : Fitra Maya
- Yusuf., M. 2015. Fiqih dan Ushul Fiqih. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN